



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR: 14/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN  
PETUGAS KETERTIBAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

b. bahwa pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 873/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan pada Pemilihan Serentak 2020;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 3/PK.01-BA/5106/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 5 Desember 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 14/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA, PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DAN PETUGAS KETERTIBAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

### **PEDOMAN TEKNIS**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.**

#### **A. PENGERTIAN UMUM**

##### **1. Pengertian**

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
- b. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain;
- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
- d. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
- e. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk

menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.

## **2. Asas Penyelenggara Pemilihan**

Dalam menyelenggarakan Pemilihan PPK, PPS, PPDP dan KPPS harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibilitas.

## **B. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS**

### **1. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

- a. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di Kecamatan;
- b. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan atau sebutan lain;
- c. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Bangli mulai tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 14 Februari 2020, dan ditetapkan dan dilantik pada tanggal 29 Februari 2020. Masa tugas PPK adalah 9 (Sembilan) bulan dari tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November 2020;
- d. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

- e. PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan, yang dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat;
- f. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - 4 (empat) orang anggota.
- Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

## **2. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

- a. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain;
- b. PPS berkedudukan di desa atau sebutan lain/kelurahan;
- c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 14 Maret 2020. Sedangkan masa kerja PPS adalah selama 8 (Delapan) Bulan yaitu dari tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020;
- d. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- e. PPS dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
- f. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - 2 (dua) orang anggota.
- Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

## **3. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)**

- a. PPDP membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- b. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
- c. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- d. PPDP dibentuk pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020, dengan masa kerja selama 1 (satu) bulan yaitu mulai tanggal 16 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020; dan
- e. Jumlah PPDP 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

#### **4. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

- a. KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan di TPS;
- b. KPPS berkedudukan di TPS;
- c. KPPS dibentuk pada tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020, dengan masa kerja selama 1 (Satu) kegiatan, yaitu dari tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan 30 September 2020;
- d. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

#### **5. PETUGAS KETERTIBAN TPS**

- a. Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di lokasi TPS; dan
- b. Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS.

### **C. PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS.**

#### **1. PERSIAPAN**

Dalam rangka perekrutan calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Bangli melaksanakan kegiatan persiapan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Camat serta Kepala Desa/Lurah untuk dapat membantu menginformasikan kepada masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan rekrutmen calon anggota PPK dan PPS, serta meminta fasilitasi di masing-masing kecamatan terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- b. Mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah yang dilampirkan dengan Surat Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS serta formulir calon PPK dan Formulir calon PPS;
- c. Melakukan rapat kelompok kerja pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS serta petugas ketertiban TPS;
- d. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS, serta Petugas Ketertiban TPS.

## **2. PEMBENTUKAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.**

- a. KPU Kabupaten Bangli mengangkat dan memberhentikan anggota PPK;
- b. Dalam membentuk PPK, KPU Kabupaten Bangli melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota PPK;
    - Pendaftaran seleksi calon anggota PPK dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik
    - Pengumuman pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hari
  - 2) Menerima pendaftaran calon anggota PPK;
    - KPU Kabupaten Bangli menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
    - Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut: 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Bangli; dan 1 (satu) rangkap untuk arsip calon anggota PPK.
  - 3) Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;

KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK selama 1 (satu) Hari setelah masa pendaftaran berakhir.
  - 4) Melakukan perpanjangan pengumuman pendaftaran apabila jumlah pelamar kurang dari dua kali jumlah yang dibutuhkan selama 3 (tiga) hari;

- 5) Menerima berkas pendaftaran tambahan selama 3 (tiga) hari;
- 6) Mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota PPK;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik selama 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir. Calon anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi tertulis;

- 7) Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK:

- a) KPU Kabupaten Bangli menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK paling lama 1 (satu) Hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;

- b) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Bangli;

- c) Materi seleksi tertulis meliputi:

- Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan

- Pengetahuan kewilayahan.

KPU Kabupaten Bangli menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;

- 8) Mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik selama 2 (dua) hari, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis selama 1 (satu) hari;

- 9) Melakukan wawancara calon anggota PPK

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli melakukan seleksi wawancara kepada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis selama 5 (lima) hari, yang dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman seleksi.

Materi seleksi wawancara meliputi:

- Rekam jejak calon anggota PPK;
- Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
- Klarifikasi tanggapan masyarakat.

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat 2 hari sebelum pelantikan anggota PPK. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangli, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

10) Menetapkan PPK dengan cara:

- KPU Kabupaten Bangli mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- KPU Kabupaten Bangli menetapkan 5 (lima) orang anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas.

11) Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli mengumumkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari.

### **3. PEMBENTUKAN CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

- a. KPU Kabupaten Bangli mengangkat dan memberhentikan anggota PPS;
- b. Dalam membentuk PPS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1) Mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota PPS meliputi:

- Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota PPS dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik;
- Pengumuman pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari.

2) Menerima pendaftaran calon anggota PPS:

- KPU Kabupaten Bangli menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
- Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian, 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Bangli, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip calon anggota PPS.

3) Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir;

4) Mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota PPS

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik paling lama 3 (tiga) hari setelah penelitian administrasi berakhir. Calon anggota PPS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi tertulis;

5) Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS:

- a) KPU Kabupaten Bangli menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- b) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Bangli;
- c) Materi seleksi tertulis, meliputi:
  - Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan

- Pengetahuan kewilayahan.

KPU Kabupaten Bangli menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis

6) Mengumumkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik selama 3 (tiga) hari.

7) Melakukan wawancara calon anggota PPS;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli melakukan seleksi wawancara kepada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis selama 3 (tiga) hari, yang dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman seleksi.

Materi seleksi wawancara meliputi :

- Rekam jejak calon anggota PPS;
- Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
- Klarifikasi tanggapan masyarakat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangli, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

8) Menetapkan PPS meliputi:

- a) KPU Kabupaten Bangli mengurutkan peringkat calon anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- b) KPU Kabupaten Bangli menetapkan 3 (tiga) orang anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas; dan

9) Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli mengumumkan anggota PPS hasil seleksi selama 7 (tujuh) hari.

#### **4. PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

- a. PPS mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama ketua KPU Kabupaten Bangli;
- b. PPS membentuk KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS;
- c. Apabila dalam seleksi terbuka tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten Bangli bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi, dan/atau tenaga pendidik, untuk mendapatkan anggota KPPS;
- d. Dalam membentuk KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota KPPS;
    - PPS mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota KPPS;
    - Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik; dan
    - Pengumuman dilakukan selama 6 (enam) hari.
  - 2) Menerima pendaftaran calon anggota KPPS;
    - PPS menerima pendaftaran calon anggota KPPS selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
    - Pendaftaran calon anggota KPPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan sebagai 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS;
  - 3) Melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS; dan PPS melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan

- 4) Mengumumkan hasil seleksi calon anggota KPPS dengan mekanisme:
  - PPS menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS berdasarkan hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
  - Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya penelitian administrasi;
  - Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota KPPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan paling lambat pada saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis; dan
  - Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangli dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- 5) PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### **5. PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

PPS dalam rangka pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah beserta Kepala Dusun/Lingkungan di wilayah masing-masing terkait dengan pelaksanaan rekrutmen PPDP;
- b. PPS mengusulkan calon PPDP dari pengurus RT/RW/sebutan lainnya ke KPU Kabupaten Bangli;
- c. Untuk TPS yang pemilihnya berjumlah 400 orang, PPDP berjumlah 1 (satu) orang per TPS;
- d. Untuk TPS yang pemilihnya berjumlah lebih dari 400 orang, PPDP berjumlah 2 (satu) orang per TPS;
- e. KPU Kabupaten Bangli menetapkan PPDP dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangli.

#### **6. PEMBENTUKAN PETUGAS KETERTIBAN TPS**

- a. PPS mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada PPK. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Bangli;

- b. KPU Kabupaten Bangli menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS di seluruh wilayah Kabupaten Bangli kepada Bupati Bangli;
- c. KPU Kabupaten Bangli menyampaikan daftar nama Petugas Ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS melalui PPK; dan
- d. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS berdasarkan penyampaian dari KPU Kabupaten Bangli dengan Keputusan PPS.

**D. PERSYARATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

<b>NO</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>PEMBUKTIAN</b>
1	Warga Negara Indonesia	Fotokopi KTP Elektronik
2	Berusia paling rendah 17 (Tujuh belas) tahun	
3	Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS	
4	Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.	Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
5	Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil	
6	Bebas dari penyalahgunaan narkoba.	
7	Tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	
8	Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.	
9	Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	
10	Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.	

11	Belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS (Periode 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 dan 2019-2023)	
12	Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan Umum maupun Pemilihan.	
13	Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ sederajat.	Fotokopi ijazah – dilegalisir pejabat berwenang, atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.
14	Mampu secara jasmani dan rohani	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat
15	Daftar Riwayat Hidup	Formulir Daftar Riwayat Hidup
16	Pas Foto 4 x 6 cm berwarna 4 (empat) Lembar	Pas Foto

**E. KEANGGOTAAN, PEMBENTUKAN DAN MASA TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS).**

**1. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan;
- b. Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPK, 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan data informasi; dan 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan;

- c. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati/Wali Kota;
- d. Dalam mengusulkan calon sekretaris PPK dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota;
- e. Bupati/Wali Kota memilih 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
- f. Staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
- g. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
- h. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK;
- i. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK:

No	Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a.	Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	Independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang bersasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat Pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

c.	Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.
d.	Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b; dan	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
e.	Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mengoperasikan perangkat teknologi maupun informasi
<p>Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tandatangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:</p> <p>a. 1 (satu) rangkap asli; dan</p> <p>b. 1 (satu) rangkap salinan</p>		

## **2. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
- b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan penyelenggaraan Pemilihan dan data informasi;
- c. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
  - tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - independen dan tidak berpihak;
  - sehat jasmani dan rohani; dan

- memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

d. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:

1) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:

- tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- independen dan tidak berpihak; dan
- sehat jasmani dan rohani.

e. KPU Kabupaten/Kota meminta Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah.

**F. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

**1. JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2019

NO	KEGIATAN	DURASI	WAKTU PELAKSANAAN	
			Tanpa Perpanjang Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	3 hari	15 -17 Januari 2020	
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	7 hari	18 - 24 Januari 2020	
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari		25-27 Januari 2020
4	Penelitian Administrasi	1 hari	25 Januari 2020	29 Januari 2020

5	Pengumuman hasil penelitian administrasi	1 hari	29 Januari 2020
6	Seleksi tertulis	1 hari	1 Februari 2020
7	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	1 hari	3 Februari 2020
8	Penetapan hasil seleksi tertulis	1 hari	4 Februari 2020
9	Pengumuman hasil seleksi tertulis	2 hari	4-5 Februari 2020
10	Tanggapan masyarakat tahap I	9 hari	29 Januari-5 Februari 2020
11	Wawancara	5 hari	6 -10 Februari2020
12	Penetapan hasil seleksi wawancara	1 hari	11 Februari 2020
12	Pengumuman hasil seleksi wawancara	3 hari	11-13 Februari 2020
13	Penetapan dan Pengumuman Anggota PPK Terpilih	1 hari	14 Februari 2020
14	Tanggapan masyarakat tahap II	13 hari	15-27 Februari 2020
15	Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	1 hari	28 Februari 2020
16	Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II	1 hari	28 Februari 2020
17	Pelantikan Anggota PPK	1 hari	29 Februari 2020

## 2. JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR	KETERANGAN
1.	KPU Kabupaten Bangli dan PPK berkoordinasi dengan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah	15 Februari 2020	17 Februari 2020	3 (tiga) hari
2.	Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota PPS (dari jam 08.00-16.00 Wita)	18 Februari 2020	24 Februari 2020	7 (tujuh) hari
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	19 Februari 2020	27 Februari 2020	Paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 Februari 2020	29 Februari 2020	Paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi
5.	Seleksi Tulis oleh KPU Kabupaten/Kota 3 (tiga) hari	1 Maret 2020	3 Maret 2020	Paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman
6.	Pengumuman Hasil Tes Tulis 2 (dua) hari	4 Maret 2020	5 Maret 2020	Selama 2 (dua) hari
7.	Seleksi Wawancara 4 (empat) hari	7 Maret 2020	10 Maret 2020	Paling lama 2 (dua) hari setelah masa pengumuman berakhir
8.	Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi wawancara Anggota PPS.	11 Maret 2020	11 Maret 2020	1 (satu) hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 3 (tiga) hari	13 Maret 2020	15 Maret 2020	Paling lama 3 (tiga) hari
10.	Masukan dan tanggapan masyarakat, klarifikasi dan penggantian calon anggota PPS	28 Februari 2020	5 Maret 2020	
11.	Pengangkatan sumpah/janji anggota PPK.			

**3. JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>MULAI</b>	<b>BERAKHIR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS	21 Juni 2020	26 Juni 2020	6 (enam) hari
2.	Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota KPPS (dari jam 08.00-16.00 Wita)	27 Juni 2020	3 Juli 2020	7 (tujuh) hari setelah pengumuman berakhir
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	4 Juli 2020	10 Juli 2020	7 (tujuh) hari setelah pendaftaran berakhir
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	11 Juli 2020	13 Juli 2020	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penelitian administrasi
5.	Seleksi Tulis oleh KPU Kabupaten/Kota 3 (tiga) Hari	14 Juli 2020	16 Juli 2020	Paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman
6.	Pengumuman Hasil Tes Tulis 2 (dua) hari	17 Juli 2020	18 Juli 2020	Selama 2 (dua) hari
7.	Seleksi Wawancara 9 (sembilan) hari	19 Juli 2020	27 Juli 2020	Paling lama 9 (sembilan) hari setelah masa pengumuman berakhir
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 3 (tiga) hari	30 Juli 2020	1 Agustus 2020	Paling lama 3 (tiga) hari setelah wawancara
9.	Masukan dan tanggapan masyarakat, klarifikasi dan penggantian calon anggota KPPS	11 Juli 2020	18 Juli 2020	8 (delapan) hari
10.	Pengangkatan sumpah/janji anggota KPPS.	23 Agustus 2020		1 (satu) hari

#### 4. JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR	KETERANGAN
1.	Pengusulan nama-nama PPDP	26 Maret 2020	2 April 2020	8 (delapan) hari
2.	Penetapan PPDP	16 April 2020	16 April 2020	1 (satu) hari

#### 5. JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR	KETERANGAN
1.	PPS menyampaikan usulan kebutuhan jumlah petugas ketertiban TPS kepada PPK	22 Juni 2020	27 Juni 2020	6 (enam) hari
2.	PPK meneruskan usulan kebutuhan jumlah petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Bangli.	28 Juni 2020	4 Juli 2020	7 (tujuh) hari
3	KPU Kabupaten Bangli menyampaikan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada Bupati Bangli	6 Juli 2020	7 Juli 2020	2 (dua) hari
4	KPU Kabupaten Bangli menetapkan petugas ketertiban TPS sesuai dengan nama-nama yang diberikan oleh Bupati Bangli.	23 Agustus 2020	23 Agustus 2020	1 (satu) hari

**G. FORMULIR PENDUKUNG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA**

**1. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: 95/PP.04.2-PU/5106/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota dengan perodesasi sebagai berikut:

- Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
  - Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
  - Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
  - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

**Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
- e. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk;
- f. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- g. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
- h. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- k. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum; dan

m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.


**Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:**


- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten Bangli melalui pos atau email, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tanggal penerimaan : 18 -24 Januari 2020  
Pukul : 08.00 – 16.00 WITA  
Alamat : Jalan Kusumayudha nomor 43 Bangli  
Email : kpu.bangli@yahoo.co.id

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bangli, 15 Januari 2020  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangli,  
  
Putu Gede Pertama Pujawan



**SURAT PENDAFTARAN**  
**SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*)
3. Tempat Tgl Lahir/Usia : ...../...Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Alamat : .....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK .....  
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK se-Kabupaten Bangli,  
Nomor..... Tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi  
ketentuan Pasal 72 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum.

....., ..... 2020



**Pendaftar**

( ..... )

**Keterangan:** \*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN**  
**CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*)
3. Tempat Tgl Lahir/Usia : ...../.....Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Bangli:


1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
9. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum; dan
10. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS \*) KPU Kabupaten Bangli

....., ..... 2020

**Yang membuat pernyataan**



( ..... )

**Keterangan:** \*) Coret yang tidak diperlukan

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020**

Pas Foto 4 x 6

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*)
3. Tempat Tgl Lahir/Usia : ...../.....Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin \*)  
b. Nama istri / suami \*).....  
c. Jumlah anak ..... Orang
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
9. Pengalaman Pekerjaan :
  - a. Khusus kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
  - b. Non kepemiluan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
10. Karya tulis/publikasi
  - a. Khusus kepemiluan/  
demokrasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....

- b. Non kepemiluan : a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....

11. Pengalaman Organisasi :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2	Dst.....		

12. Lain-lain : .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten/Kota.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: \*) coret yang tidak diperlukan

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.


Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal, 15 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangli,

ttd.

Putu Gede Pertama Pujawan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana